

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup perkembangan fisik, mental, dan psikologis serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi mereka dan bangsa di masa depan.

Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.

Keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Selain itu untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya, merupakan prasyarat mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan anak yang efektif.

Anak dengan latar belakang ketidakharmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima eksistensi dirinya.

Apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawanya kearah yang positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang dikhawatirkan akan menjerumuskan anak pada hal-hal yang negatif. Termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, mencopet, bahkan membunuh.

Peran keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau kriminal.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat.

Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>1</sup>

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Selama periode tahun 2014-2017, jumlah kejahatan atau perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kendal berfluktuasi. Catatan kearsipan di Kejaksaan Negeri Kendal memperlihatkan jumlah tindak pidana pembunuhan pada tahun 2014 adalah nihil, pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) kasus, lalu ditahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 tidak ditemukan suatu perkara tindak pidana pembunuhan. Dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 2 (dua) kasus.

---

<sup>1</sup>Saparinah Sadli, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.25

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya zaman sekarang anak-anak dapat melakukan tindak pidana sama seperti orang dewasa.

Namun negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa. Sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>2</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie:

“Bahwa penegakan hokum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hokum serta melakukan tindakan hokum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes nor conflicts resolution*).”<sup>3</sup>

Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para

---

<sup>2</sup><http://www.google.co.id/search?q=UU+Nomor+23+tahun+2002&btnG=&client=ms-opera-mini-android> Diakses pada Senin, 27 Desember 2016 pukul 20:35

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.385

subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya, yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.

Penegakan hukum adalah proses pemfungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dibutuhkan aparat penegak hukum yang meliputi penyidik, penuntut, dan hakim. Salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran dan fungsi yang penting dalam melakukan pembuktian adalah kejaksaan sebagai penuntut umum dalam persidangan.

Berkaitan dengan peran kejaksaan dalam penuntutan perkara tindak pidana anak dalam kasus pembunuhan inilah yang membuat suatu ketertarikan bagi penulis. Terutama berkaitan dengan hak-hak anak, perlindungan kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap masa depan mereka. Hal yang patut diingat adalah jika mereka masih duduk di bangku sekolah, dan masih berada dibawah umur.

---

<sup>4</sup><http://www.google.co.id/search?w=pengertian+penegak+hukum+2002&btnG=&client=ms-opera-mini-android> Diakses pada Senin, 12 Desember 2017 pukul 13:52

Untuk itu diperlukan upaya yang signifikan di kalangan penegak hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Akan tetapi dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi terhadap peran kejaksaan dalam penuntutan perkara tindak pidana anak sehingga diharapkan terjadi keseimbangan antara proses penegakan hukum dengan perlindungan hak anak di mata hukum. Oleh karena itu penulis mengangkat ide tersebut dalam skripsi dengan judul, **“Analisis Yuridis Pertimbangan Jaksa Dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Anak Terkait Kasus Pembunuhan Di Kejaksaan Negeri Kendal.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kejaksaan dalam penuntutan perkara tindak pidana anak menurut Hukum Positif yang berlaku?
2. Bagaimana problematika dan solusinya terhadap peran kejaksaan dalam penuntutan terhadap perkara tindak pidana anak dalam Kasus Pembunuhan di Kejaksaan Negeri Kendal?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui peran kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana anak menurut Hukum Positif.
2. Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi kejaksaan dalam penuntutan terhadap perkara pidana anak dalam kasus pembunuhan dan solusinya dalam penuntutan tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu untuk menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal masalah kriminal yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

2. Secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktisi yaitu :

- a. Kepada semua para pihak yang terkait dengan masalah pemidanaan, khususnya bagi aparaturnya Negara yaitu Jaksa dan Hakim, serta bagi Pengadilan Negeri Kendal sebagai institusi yang langsung berhubungan dengan masalah pemidanaan di Kota Kendal.
- b. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri  
Agar dapat menambah wawasan tentang jalannya suatu peradilan pidana anak khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan

yang terjadi di Kota Kendal, dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum agar terwujud suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini yang dimaksud adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada peraturan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep beserta asas-asas hukum serta aturan-aturan hukumnya sesuai dengan judul penelitian ini.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai tinjauan kriminologis terhadap faktor-faktor penyebab pembunuhan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer, data sekunder.

Data primer, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman pada saat dilakukannya wawancara langsung dengan pihak Kejaksaan Negeri Kendal.

Adapun yang menjadi obyek dalam sumber data ini adalah Anggota Kejaksaan Negeri Kendal. Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten dengan penelitian dan guna memenuhi kevalidan skripsi.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, dan putusan hakim.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari inventarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari.

Bahan hukum sekunder adalah buku teks yang memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan dari para ahli hukum terdahulu.

Yang menjadi tujuan pada sumber data untuk mencari keterangan tentang pengertian tindak pidana pembunuhan beserta

unsur-unsurnya dan dokumen berupa berkas perkara kasus tindak pidana pembunuhan yang didalamnya berisi tentang sistem peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana), teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini adalah dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Kejaksaan Negeri Kendal.

#### 5. Studi Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan nara sumber data.

#### 6. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kendal. Adapun alamatnya adalah Kejaksaan Negeri Kendal, Jalan Raya Soekarno-Hatta No. 189 Kendal, Telepon. (0294) -381112. Adapun alasan dipilihnya

lokasi tersebut karena adanya peningkatan tindak pidana pembunuhan akhir-akhir ini di wilayah hukum Kabupaten Kendal.

#### 7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, maka sistematika penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi : latar belakang, penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini meliputi: peran dan fungsi Kejaksaan, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana anak, pengertian tindak pidana pembunuhan, pengertian tindak pidana pembunuhan dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Anak menurut Hukum Positif yang berlaku, Problematika dan Solusinya terhadap Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Anak dalam Kasus Pembunuhan di Kejaksaan Negeri Kendal.

BAB IV Penutup, dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat peneliti sampaikan.